



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN BATU AMPAR**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.75.04.1004.38.K-3/4/TM.08.28/e/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Batu Ampar memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Sekolah	: TK IT BINA ISLAMIC SCHOOL
Alamat	: JALAN BATU AMPAR 3 NO.15R, RT. 009, RW. 003, Batu Ampar, Kramatjati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13520
Pimpinan Sekolah	: WIRDAH ALJUFRIE, S. Pd
Pemilik/Penyelenggara	: MUHAMMAD JA'FAR AL HADDAR

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2025

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Batu Ampar



AKHMAD WARISUN
NIP. 197301012000121003

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip